



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2012**

T E N T A N G

TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu diatur peraturan pelaksanaannya yang mengatur tata cara perubahan status desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 50 Seri E).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Kelurahan adalah, wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan persyaratan:
 - a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. Jumlah penduduk minimal 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT SETEMPAT

Pasal 3

Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok masyarakat mengajukan aspirasi untuk merubah status Desa Menjadi Kelurahan dalam bentuk Proposal;
- b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat : dasar hukum, latar belakang, maksud dan tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, bukti atau alasan pendukung, peta, tanda tangan pengusul, fotocopy KTP anggota masyarakat pengusul;
- c. Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini, yaitu bisa berupa gabungan dari beberapa Dusun atau Rukun Tetangga atau Rukun Warga maupun kelompok masyarakat lainnya yang tinggal di Desa tersebut dan ada hubungannya dengan Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan; dan

- d. Proposal dimaksud diajukan kepada BPD dan Kepala Desa untuk dibahas dalam forum rapat Desa.

BAB IV
TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
PADA TINGKAT DESA DAN KECAMATAN
Pasal 4

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan pada tingkat Desa dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam bentuk proposal kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, yang dihadiri oleh Camat, dimana kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- c. Apabila usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut disetujui oleh masyarakat, maka Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk proposal, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan daftar hadir rapat; dan
- d. Camat meneliti kelengkapan berkas tersebut, jika dinyatakan tidak lengkap maka dikembalikan kepada Desa dan apabila dinyatakan lengkap maka dokumen usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut diteruskan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
PADA TINGKAT KABUPATEN
Pasal 5

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan pada tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Observasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- b. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan tidak layak, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada Camat disertai dengan alasan-alasan ketidaklayakan sebagaimana dimaksud, dan apabila dinyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, maka Bupati melewati Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- c. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- d. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- f. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- h. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Observasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mensosialisasikan ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
 - b. Tugas Melaksanakan observasi terhadap kelayakan Desa-Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan;
 - c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati tentang hasil observasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang kelayakan perubahan status suatu Desa menjadi Kelurahan; dan
 - e. Mensosialisasikan maksud dan tujuan serta syarat-syarat Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan kepada Desa yang akan diubah statusnya tersebut.

BAB V

TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah disahkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah pada Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan;
- (2) Tugas Pelaksana Tugas (Plt) Lurah adalah mempersiapkan Kelurahan yang baru dibentuk dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Lurah, maka Bupati harus segera mengangkat Lurah definitif serta perangkat Kelurahan lainnya.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Camat membentuk Tim Fasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitasi terdiri dari unsur Kecamatan, Demang Kepala Adat dan Desa yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi pengalihan kekayaan Desa;
 - b. Memfasilitasi pengalihan administrasi pemerintahan;

- c. Memfasilitasi pengaturan sarana dan prasarana; dan
- d. Tugas lain yang diperintahkan oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pengalihan kekayaan Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Pengalihan Kekayaan Desa.
- (2) Dalam hal proses penghitungan Kekayaan Desa serta pembuatan Berita Acara pengalihan kekayaan serta hal-hal lain yang dianggap perlu akan difasilitasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 11

- (1) Desa berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Seluruh berkas mengenai administrasi desa diserahkan kepada Kelurahan yang baru dibentuk, yang dibuat dalam Berita Acara penyerahan, yang akan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA Pasal 12

- (1) Seluruh sarana dan prasarana perkantoran termasuk tanah Kas Desa serta aset lainnya yang dimiliki oleh desa, diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan difasilitasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 13

Pembiayaan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Inspektorat dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIS DAERAH	
JABATAN	PARKIR
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Juli 2012

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Juli 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 253